

**STUDI TEMATIK AYAT-AYAT NAFKAH DALAM TAFSIR  
AL-MARĀGHĪ**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag)

Oleh:

**JASMITA HANI**

**NIM: 211917**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

---

---

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jasmita Hani

Nim : 211917

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar serjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 17 Oktober 2025

Yang Menyatakan,

  
Jasmita Hani  
NIM. 211917



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul : Studi Tematik Ayat-Ayat Nafkah Dalam Tafsir  
Al-Marāghī  
Nama : Jasmita Hani  
NIM : 211917  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Telah dimunaqasyahkan Pada : 4 November 2025  
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang**

Dian Rahmawati, S. Th.I, M.A  
NIP. 19860703 201903 2 007

**Sekretaris**

Yozi Rahmadeni, M.Si  
NIP. 199103282023212032

**Penguji I**

Islamiyah, M.Ag  
NIP. 198902012019032011

**Penguji II**

Ning Ratna Sinta Dewi, M.Sos  
NIP. 198805082019032006

Bintan, 14 November 2025

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau



Ketua

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag  
NIP.197503242006041005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan

Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610

Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

---

---

**SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jasmita Hani  
NIM : 211917  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Studi Tematik Ayat-Ayat Nafkah Dalam Tafsir Al-Marāghī

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 17 Oktober 2025

Pembimbing I

Maisarotil Husna, M.Ag  
NIP.199009162019032026

Pembimbing II

Fauzi, S.Sos., MA  
NIP. 197611092025211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610

Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

---

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul Studi Tematik Ayat-Ayat Nafkah dalam Tafsir Al- Marāghī yang ditulis oleh:

Nama : Jasmita Hani  
NIM : 211917  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag).

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Bintan, 17 Oktober 2025

Pembimbing I

Maisarotil Husna, M.Ag  
NIP.199009162019032026

Pembimbing II

Fauzi, S.Sos., MA  
NIP. 197611092025211006

## ABSTRAK

Jasmita Hani, 2025, 211917, Studi Tematik Ayat-Ayat Nafkah Dalam Tafsir Al-Marāghī, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini berangkat dari fenomena sosial keagamaan mengenai praktik *khuruj fi sabilillah* dalam *Jamaah tabligh*, yaitu kegiatan dakwah yang dilakukan dengan meninggalkan keluarga dalam jangka waktu tertentu. Praktik ini memunculkan problematika terkait pemenuhan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan, padahal tanggung jawab nafkah merupakan kewajiban pokok seorang suami sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Persoalan inilah yang mendorong penelitian ini untuk menelaah bagaimana formulasi Al-Qur'an dalam menanggapi fenomena *khuruj* dan bagaimana solusi pemenuhan nafkah dijelaskan melalui tafsir Al-Marāghī yang bercorak *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber primer penelitian berasal dari Al-Qur'an dan tafsir Al-Marāghī karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi, sedangkan sumber sekunder mencakup buku-buku tafsir, jurnal, skripsi, dan literatur pendukung lainnya. Adapun metode tafsir yang digunakan adalah metode tafsir tematik (*maudhu'i*) sebagaimana dikembangkan oleh Abdul Hayyi Al-Farmawi, yaitu dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tertentu, menelaah asbabun nuzul, konteks sosial, serta menafsirkan secara komprehensif untuk menemukan makna menyeluruh. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada tiga ayat nafkah: QS. Al-Baqarah: 233, QS. An-Nisa': 34, dan QS. At-Talaq: 7, yang secara eksplisit berbicara tentang tanggung jawab suami terhadap keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan kewajiban nafkah sebagai amanah moral dan hukum yang melekat pada peran kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga (*qawwamah*). Melalui penafsiran Al-Marāghī, ketiga ayat tersebut menegaskan prinsip *al-ma'ruf* (kepatutan), musyawarah, dan keadilan dalam relasi keluarga. Praktik *khuruj* diperbolehkan selama tidak mengabaikan kewajiban nafkah, sebab keseimbangan antara tanggung jawab spiritual dan sosial merupakan bagian dari ajaran Islam yang holistik. Al-Marāghī memandang bahwa dakwah harus disertai dengan pemenuhan tanggung jawab terhadap keluarga sebagai wujud kesalehan sosial. Dengan demikian, formulasi Al-Qur'an terhadap praktik *khuruj* mengarah pada prinsip keseimbangan (*tawazun*) antara pengabdian kepada Allah dan tanggung jawab terhadap sesama, khususnya keluarga.

**Kata Kunci:** Nafkah, *Khuruj*, *Jama'ah Tabligh*

## ABSTRACT

Jasmita Hani, 2025, 211917, Thematic Study of Livelihood Verses in Tafsir Al-Maraghi, Al-Qur'an and Tafsir Science Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.

This research departs from the socio-religious phenomenon concerning the practice of *khuruj fi sabilillah* in the *Jamaah Tabligh*, which is a *da'wah* activity conducted by leaving one's family for a certain period. This practice raises issues related to the fulfillment of livelihood for the family left behind, even though the responsibility for providing livelihood is a primary obligation of a husband, as emphasized in the Al-Qur'an. It is this issue that motivates this research to examine how the Al-Qur'an formulates a response to the *khuruj* phenomenon and how solutions for fulfilling livelihood are explained through the tafsir of Al-Maraghi, which is characterized by an *adabi ijtima'i* (socio-communal) approach.

This research employs a qualitative approach with a library research type. The primary sources are derived from the Al-Qur'an and the tafsir Al-Maraghi by Ahmad Musthafa Al-Maraghi, while secondary sources include tafsir books, journals, theses, and other supporting literature. The interpretation method used is the thematic tafsir method (*maudhu'i*), as developed by Abdul Hayyi al-Farmawi, which involves collecting all verses related to a specific theme, examining the *asbabun nuzul* (occasions of revelation), social context, and interpreting them comprehensively to uncover the overall meaning. In this research, the focus of study is directed at three verses on livelihood: QS. al-Baqarah: 233, QS. an-Nisa': 34, and QS. at-Talaq: 7, which explicitly address the husband's responsibility toward the family.

The research results indicate that the Al-Qur'an positions the obligation of livelihood as a moral and legal trust inherent in the male leadership role in the household (*qawwamah*). Through Al-Maraghi's interpretation, these three verses affirm the principles of *al-ma'ruf* (propriety), consultation (*musyawarah*), and justice in family relations. The *khuruj* practice is permissible as long as it does not neglect the livelihood obligation, since achieving balance between spiritual and social responsibilities is an integral part of holistic Islamic teachings. Al-Maraghi views *da'wah* as something that must be accompanied by fulfilling responsibilities toward the family, as a manifestation of social piety. Thus, the Al-Qur'an's formulation regarding the *khuruj* practice aligns with the principle of *tawazun* (balance) between devotion to Allah and responsibility toward others, particularly the family.

**Keywords:** *Nafkah, Khuruj, Jama'ah Tabligh*

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
اوي...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah***

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...ُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah ‘h’.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ‘h’.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

**E. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf ‘P’ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*
- 

**G. Hamzah**

*Hamzah* ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*

- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **Studi Tematik Ayat-Ayat Nafkah Dalam Tafsir Al- Al-Marāghī**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta yakni nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang telah mendukung serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Syahrial dan Ibunda Rohani yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tiada hentinya.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Bapak Dr. Muhammad Lazim, Lc., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan saran dalam metode penulisan skripsi ini.
4. Ibu Maisarotil Husna M.Ag selaku dosen pembimbing 1 yang telah membimbing, memberi masukan dan dan saran dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Fauzi S.Sos., MA selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberi arahan serta masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dian Rahmawati S. Th.,I MA selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberi arahan selama perjalanan kuliah ini.
7. Kepada dosen-dosen yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan pencerahan, motivasi, materi diskusi, dan sebuah pelajaran penting yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan IAT dan lainnya yang senantiasa mengingatkan dan membantu membangkitkan semangat agar segera untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada penulis pribadi dan masyarakat secara menyeluruh.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bintan, 17 Oktober 2025

Jasmita Hani

## MOTTO

Hidup Bukan Tentang Menunggu Badai Berlalu, Tapi Tentang Belajar Menari  
di Tengah Hujan

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya Beserta Kesulitan Itu Ada Kemudahan

وَلَا تَقُلْ قَدْ ذَهَبَ أَيَّامُهُ، كُلُّ مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ

Jangan Katakan, “*Semua Sudah Terlambat*,” Karena Setiap yang Berjalan Pada  
Jalannya Pasti Akan Sampai.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah Swt tuhan seluruh alam yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman kepada umatnya
2. Cinta pertamaku, Ayahanda Syahrial. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memberi dukungan dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih untuk segala nasihatnya.
3. Pintu surgaku, Ibunda Rohani. Beliau juga tidak sempat menyelesaikan pendidikan nya sampai bangku perkuliahan, namun beliau tidak pernah lelah selalu mendukung, memberi semangat dan mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Terimakasih buat segala cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya.
4. Kepada adik kecilku, Nabila Hasyah, terimakasih sudah selalu mendoakan dan selalu menyayangi kakak yang menyebalkan ini.
5. Untuk seluruh keluarga dan saudara, terimakasih untuk segala doa dan dukungannya.
6. Sahabat sekaligus penulis anggap saudara yaitu: Nur Efridayani, Annissah Harahap, Hafshah Nur Jannah, Masyithah Azzahrah, Nur Ar Rayyani Adz

Zaakira, yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Terimakasih untuk teman teman seperjuangan penulis yaitu: Ade Trishani, Siti Farahdila, Asmira Januarnis, Riska Kurniati dan Zulida Puspa Dwi Ashila, yang selalu memberi semangat, dukungan dan membantu penulis dalam segala hal apapun. Thank u guys, love u all.
8. Terimakasih kepada seluruh teman teman IAT angkatan 2021 yang telah berkontribusi banyak, memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada penulis selama 4 tahun di bangku perkuliahan.
9. Terakhir, untuk diri sendiri Jasmita Hani, Terimakasih sudah mau bertahan sampai sejauh ini, terimakasih tetap milih berusaha dan tidak menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih sudah selalu kuat dan bertahan melewati segala lika liku yang terjadi. Penulis bangga pada diri sendiri, tetap semangat untuk bisa lebih berkembang menjadi diri yang lebih baik dari hari ke hari. Berbahagialah selalu apapun kelebihan dan kekuranganmu, mari tetap berjuang untuk kedepannya.

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan dalam setiap langkah perjalanan penulis, baik yang terlihat maupun yang tidak disadari oleh penulis. Segala bentuk perhatian, dorongan, dan kebaikan yang diberikan telah menjadi sumber semangat dan kekuatan dalam menyelesaikan karya ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan keberkahan-Nya kepada kita semua, membalas setiap amal kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, serta menuntun kita di jalan kebaikan dan keberhasilan. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Bintan, 17 Oktober 2025

Jasmita Hani

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xviii
MOTTO.....	xix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	11
G. Kerangka Teori.....	17
H. Metode Penelitian .....	21
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II BIOGRAFI KITAB TAFSIR AL-MARAGH.....	24
A. Biografi Al-Maraghi.....	24
B. Riwayat Pendidikan Al-Maraghi.....	26
C. Karya-Karya Al-Maraghi.....	28
D. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Maraghi.....	29
E. Corak Penafsiran .....	33
F. Sumber Penafsiran.....	34
G. Metode Penafsiran .....	34
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB III KONSEP TEORITIS .....	38
A. Pengertian Konsep Teoritis.....	38
B. Konsep Nafkah dalam Islam.....	40
C. Konsep Tafsir Tematik ( <i>Maudhu'i</i> ).....	42
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	47
A. Klasifikasi Ayat-Ayat Nafkah Dalam Al-Qur'an.....	47
B. Penafsiran Ayat-Ayat Nafkah dalam Tafsir Al Maraghi.....	54
C. Relevansi Pemenuhan Nafkah Terhadap Praktik Khuruj.....	79

BAB V PENUTUP .....	82
A.Kesimpulan.....	82
B.Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	89

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tataran kehidupan sosial keagamaan, fenomena *khuruj fi sabilillah* menjadi salah satu praktik dakwah yang unik dalam tradisi umat Islam modern. Praktik ini lahir dari semangat keagamaan untuk memperdalam iman melalui dakwah secara langsung, namun pada saat yang sama menghadirkan persoalan tanggung jawab domestik yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga. Kajian ini menjadi relevan karena dalam beberapa dekade terakhir, gerakan *Jamaah tabligh* yang menekankan kegiatan *khuruj* semakin meluas di Indonesia dan menarik perhatian para akademisi untuk meninjau implikasi sosial, hukum, dan keagamaannya dalam bingkai formulasi nilai-nilai Al-Qur'an.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan secara berpasang-pasangan merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain dan saling membutuhkan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan agar garis keturunan atau *nasab* tidak terputus, yakni dengan cara menikah. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang Allah perintahkan sebagaimana firmanNya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Q.S Az-Zariyat:49)*

---

<sup>1</sup> Ahmad Zaini, *Gerakan Jamaah Tabligh di Indonesia: Studi Sosiologis Tentang Praktik Dakwah dan Dinamika Sosialnya* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2022), hal 14–15.

Pernikahan diharapkan menjadi dasar pembentukan tanggung jawab membina kehidupan rumah tangga khususnya suami dan istri agar rumah tangga menjadi tempat menjalin kasih sayang dan penuh keharmonisan. Pernikahan yang ideal selalu dikaitkan pada persiapan mental pasangan suami istri pra menikah, agar kelak hubungan rumah tangga dapat berjalan dengan penuh pertimbangan dan terjalin mulus. Kesiapan mental akan tanggung jawab yang menanti baik bagi suami atau istri seperti pemenuhan nafkah dan menjaga pola asuh anak menjadi poin penting yang harus di siapkan setelah membangun rumah tangga. Hanya dengan cara demikian, konsekuensi adanya hak dan kewajiban serta rasa tanggung jawab antara pasangan suami-istri dapat muncul dalam membina dan membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia.<sup>2</sup>

Keluarga atau rumah tangga merupakan lingkup organisasi terkecil dari sebuah tatanan masyarakat yang merupakan awal dari pembentukan tingkah laku seseorang. Rumah tangga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, istri dan anak-anaknya.<sup>3</sup> Menurut Raisner, Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, kakak dan nenek. Berbeda halnya dengan pernyataan diatas yaitu definisi mengikut Duval, menurutnya keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap

---

<sup>2</sup> Hasanudin Af, "*Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*", Jakarta: Nusantara Damai Pres, 2011, hal 13.

<sup>3</sup> Taufiq, "*Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Keluarga Islam Serta Pelaksanaannya Di Kalangan Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan, 2019, hal 12.

anggota keluarga. Selanjutnya pengertian menurut Departemen Kesehatan RI, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, jelas sekali bahwa pemenuhan atas nafkah istri menjadi penekanan khusus. Dalam Al-Qur'an menggunakan kata kunci نفقة ayat-ayat tentang nafkah beberapa kali disinggung seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, Q.S An-Nisa ayat 34, dan Q.S At-Talaq ayat 7.<sup>5</sup> Penekanan khusus ini yang menjadi dasar penetapan bahwa pemenuhan nafkah bagi suami atas istri adalah hal yang wajib terpenuhi. Namun yang menjadi problematika adalah suami yang melakukan *khuruj*, ia meninggalkan kewajiban menafkahi istri dan keluarganya selama lebih dari 40 hari bahkan sampai berbulan-bulan. Tidak hanya Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 77 dan 78 tentang Kewajiban Menafkahi Istri turut menjadi pertimbangan atas pemenuhan nafkah bagi suami yang melakukan kegiatan *Jama'ah tabligh* yaitu *khuruj*. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 1 tentang tujuan pernikahan yaitu "membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa", juga termaktub dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid, M. Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban", *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5, No.1, 2019, hal 106.

<sup>5</sup> Apilikasi Digital, "Maktabah Syamilah".

*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Ayat ini seringkali di dengar umat Islam pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dan membangun rumah tangga yang menjadi dasar dari terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah (samawa).<sup>6</sup>

Mengulas praktik *khuruj* dari kegiatan *Jama'ah tabligh* sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, *Jama'ah tabligh* merupakan sekelompok atau segolongan kaum yang menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*, menyampaikan (*tabligh*) seruan Allah dengan landasan iman (*laa ilaa ha illallah*). Agar iman tertanam dalam setiap diri dan tercipta lah *Rahmatan lil alamin* yang dilandasi oleh Al-Qur'an dan Hadits. *Jama'ah tabligh* adalah jama'ah yang sangat intens melakukan dakwah. Maulana Muhammad Ilyaz Rahmatullah 'Alaih ketika melalui kegiatan dakwah *tabligh* ini mengatakan "Aku tidak memberikan nama apa pun terhadap usaha ini. Selain hal itu, dakwah adalah tanggung jawab setiap individu terhadap umat yang harus mereka tunaikan tanpa kecuali. Bila bentuk satu kelompok dakwah, tentu akan timbul bahwa dakwah adalah tugas anggota kelompok dakwah saja. Dengan berbagai pertimbangan itu Maulana Ilyaz tidak memberikan nama terhadap usaha dakwah *tabligh*."

Sedangkan "*Jama'ah tabligh*" hanyalah sebutan untuk memudahkan saja. Sebutan tersebut bukan berarti ada anggota dan ada yang bukan anggota. Orang-orang mengikuti program keluar selama beberapa hari, setelah selesai akan

---

<sup>6</sup> Hamzah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warhmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", UIN Sunan Kalijaga, hal 6.

kembali ketempat tinggalnya dan menjalankan aktivitas sebagaimana biasa, ditambah dengan usaha untuk berdakwah kepada orang-orang di sekitarnya.<sup>7</sup>

*Khuruj* berasal dari bahasa Arab yaitu *kharaja* yang mempunyai arti keluar. “Keluar” yang dimaksud adalah suatu usaha amal untuk keluar berdakwah guna mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang di larang-Nya. *Khuruj* merupakan perjalanan dakwah dalam bilangan waktu yang lama secara istiqomah membutuhkan pengorbanan materi saja, namun immateri. Sebagai contoh, ketika seorang *karkun* (karyawan Al-Qur’an; istilah bagi anggota *Jamaah tabligh*) menyambut *takaza* (setelah nisabnya sampai) untuk *khuruj* selama 40 hari secara sistematis ia akan meninggalkan keluarga selama 40 hari tersebut, artinya ia harus membutuhkan pengorbanan terhadap keluarga yang ditinggalkan.<sup>8</sup>

Pemaparan diatas jelas mengatakan bahwa praktik *khuruj* secara sederhana meninggalkan kewajiban seorang *karkun*, terlebih apabila sudah memiliki rumah tangga terhadap kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Hal inilah yang akan menjadi fokus penelitian pada tulisan ini dengan merujuk kepada formulasi Al-Qur’an dalam menjawab fenomena tersebut yang biasa terjadi dalam ruang lingkup masyarakat. Penelitian ini secara metodologi tafsir akan membawakan jenis penelitian tematik yaitu fokus membahas tema nafkah berdasarkan kata نفقة yang ada pada Q.S Al-Baqarah ayat 233, Q.S An-Nisa ayat 34, dan Q.S At-Talaq

---

<sup>7</sup> Yudi Andriani, “Pendekatan Dakwah Jama’ah Tabligh Dalam Meningkatkan Ketaatan Beragama Masyarakat”, Vol.1, No.1, Juli-Desember 2019, hal 36.

<sup>8</sup> Rois, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khuruj Yang Dilakukan Suami Tanpa Kerelaan Istri (Studi Kasus di Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen, Kota Semarang), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2015.

ayat 7, dan disandarkan pada problema pemenuhan nafkah seorang suami yang melakukan *khuruj*. Peneliti menggunakan kitab tafsir Al-Maraghi yang bercorak *adabi ijtima'I* (sosial kemasyarakatan) karena fokus utama penelitian ini adalah fenomena yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu fokus penelitian ini adalah **“STUDI TEMATIK AYAT-AYAT NAFKAH DALAM TAFSIR AL-MARAGHI”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan masalah baru serta pelebaran secara meluas, maka penulis membatasi pembahasan ini dengan fokus pada Penafsiran ayat-ayat nafkah dalam kitab tafsir Al-Maraghi yang bercorak *adabi ijtima'i* terhadap problema pemenuhan nafkah suami yang melakukan *khuruj*, menggunakan langkah-langkah tematik dan dengan tujuan mengungkap bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap problematika yang dibahas.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penafsiran Ayat-Ayat Nafkah dalam Tafsir Al-Maraghi?
2. Bagaimana Relevansi Penafsiran Ayat-Ayat Nafkah dalam Tafsir Al-Maraghi Terhadap Problema Pemenuhan Nafkah Bagi Suami yang Melakukan *Khuruj*?

## **D. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin di capai oleh penulis diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Penafsiran Ayat-Ayat Nafkah dalam Tafsir Al-Maraghi.
2. Untuk Mengetahui Relevansi Penafsiran Ayat-Ayat Nafkah dalam Tafsir Al-Maraghi Terhadap Problema Pemenuhan Nafkah Bagi Suami yang Melakukan *Khuruj*.

## **2. Kegunaan Penelitian**

1. Menyediakan landasan teoritis dan empiris bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif
2. Memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap Islam dengan memahami Ilmu Al-Qur'an, metode tafsir, dan penafsiran Al-Qur'an.
3. Mendalami Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir secara objektif dan kritis.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat di observasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Dengan memperhatikan kepada pertanyaan-pertanyaan diatas, maka berikut ini akan diuraikan definisi-definisi operasional variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

### **1. Nafkah**

Nafkah adalah bentuk *masdar* dari kata *nafaqa* yang berarti perbuatan mengeluarkan. Para *fuqaha* memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap yang berada dalam

tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga.<sup>9</sup>

Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara lahir adalah segala bentuk pemberian suami terhadap istri yang benar-benar nyata terlihat. Nafkah lahir dapat berupa sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup dirinya sendiri ataupun orang lain. Nafkah lahir juga berupa memberi makan, sandang dan papan serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Nafkah secara batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan *istimta'* (hubungan suami istri). Menurut Imam Syafi'i suami harus menunaikan segala kewajibannya dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu memberikan kepada pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela dan bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu di antara sifat-sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap telah berlaku zalim.<sup>10</sup>

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *Nafaqah*, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para ulama fikih, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

---

<sup>9</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam" Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.66, Tahun 2015, hal 381.

<sup>10</sup> Dwi Kurniasih, "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik" Vol.5, No.1, Januari-Juni 2020, hal 82.

- a) Syaikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata *nafaqah*, yang berarti “*Mengeluarkan*”. Dan menurutnya kata nafkah ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.<sup>11</sup>
- b) Menurut Abur Rahman al-Jaziri, “Nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “*Saya menafkahkan ternak*” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “*saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual*”.<sup>12</sup>
- c) Wahbah Al-Zuhaili, menjelaskan bahwa “nafkah” menurut istilah dalam ungkapan para *fuqaha*, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail Al-Kahlani :

*“Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”*.<sup>14</sup>

## 2. Tafsir Tematik

---

<sup>11</sup> Syaikh Ibrahim Bajuri “*Hasyiah al-Bajuri*”, Semarang, Toha Putra, Cetakan 1, hal 185.

<sup>12</sup> Abur Rahman al-Jaziri, “*Kitab al-Fiqh ‘Ala Madhzah al-Arba’ah*”, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati Kubra, 1969), Cet. 2, hal 553.

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, jilid 7. (Damsik:Dar al-Fikr, 1989) Cet ke2, hal 789.

<sup>14</sup> Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, “*Subulus Salam*” (terjemah). (Surabaya: al-Ikhlash,1992), Cet 2, hal 335.

Tafsir tematik atau tafsir *maudhu'i* merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada penggalian makna ayat secara tematik dan komprehensif. Dalam pendekatan ini, seorang mufasir mengumpulkan seluruh ayat yang membahas tema tertentu, seperti akhlak, sosial, ekonomi, atau hukum, kemudian dianalisis dengan memperhatikan konteks historis (*asbābun nuzūl*), korelasi antarayat (*munāsabah*), serta hubungan tematiknya dengan ayat-ayat lain. Metode ini dianggap lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern karena mampu menghadirkan pemahaman Al-Qur'an yang utuh terhadap suatu persoalan, bukan secara parsial sebagaimana metode *tahfīfī*. Dengan pendekatan ini, pesan Al-Qur'an tidak hanya dipahami dalam konteks tekstual, tetapi juga dikaitkan dengan realitas sosial yang terus berkembang sehingga hasil penafsirannya bersifat kontekstual dan solutif bagi problem kemanusiaan masa kini.<sup>15</sup>

Tafsir tematik juga menekankan kesatuan makna Al-Qur'an dengan cara menyatukan ayat-ayat yang tersebar dalam berbagai surah menjadi satu kesatuan pemahaman yang saling melengkapi. Pendekatan ini muncul sebagai bentuk pembaharuan dalam ilmu tafsir yang dikembangkan oleh para mufasir modern, di antaranya Prof. Dr. Ahmad Sayyid al-Kumi dan Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi. Dalam karyanya *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī*, Al-Farmawi menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam penelitian tematik, meliputi penentuan tema, pengumpulan ayat, klasifikasi konteks turunnya, peninjauan dari berbagai tafsir klasik maupun modern, hingga menyimpulkan pandangan Al-Qur'an terhadap tema tersebut secara integratif. Oleh karena itu, tafsir tematik berperan penting

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2023), hal 93.

dalam menghubungkan antara teks dan konteks, sehingga hasilnya tidak hanya bernilai teologis tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum.<sup>16</sup>

Tafsir tematik menjadi landasan metodologis yang kokoh bagi penelitian-penelitian Al-Qur'an kontemporer karena memberikan ruang bagi analisis multidisipliner. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara ilmu tafsir dan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, atau hukum Islam dalam menjelaskan nilai-nilai universal Al-Qur'an. Dalam konteks akademik, metode ini relevan digunakan untuk meneliti persoalan-persoalan aktual seperti isu gender, lingkungan, keadilan sosial, hingga fenomena dakwah modern. Oleh karena itu, tafsir tematik tidak hanya berfungsi sebagai metode interpretatif, tetapi juga sebagai paradigma ilmiah yang menegaskan bahwa Al-Qur'an bersifat *shālih li kulli zamān wa makān* (relevan sepanjang masa dan di setiap tempat).<sup>17</sup>

## F. Kajian Terdahulu

1. Muhammad Edwan Roni, *Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Saat Khuruj Fisabilillah (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Kota Medan)*, sebuah tesis pada program studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2021.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metodologi tertentu, namun belum mengkaji pemenuhan nafkah dari sudut pandang penafsiran tematik ayat-

---

<sup>16</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī*, (Kairo: Al-Hadharah al-'Arabiyah, 2020), hal 54–62.

<sup>17</sup> Ahmad Faqihuddin, "Pendekatan Tafsir Maudhū'ī dalam Kajian Ayat-Ayat Sosial," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1 (2022), hal 45; Sja'roni, "Studi Tafsir Tematik," *Jurnal Studi Islam Panca Wahana*, Vol. 12, No. 12 (2021), hal 3.

<sup>18</sup> Muhammad Edwan Roni, *Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Saat Khuruj Fisabilillah (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Kota Medan)*, tesis, program studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

ayat nafkah menggunakan kitab tafsir bercorak *adabi ijtima'i*. Pendekatan ini penting untuk menggali dimensi sosial dan budaya yang belum terungkap dalam penelitian terdahulu, sehingga membuka peluang untuk pemahaman hukum Islam yang lebih kontekstual terhadap pemenuhan nafkah bagi keluarga *Jamaah tabligh* saat *khuruj*. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama membahas pemenuhan nafkah bagi keluarga *Jama'ah tabligh* saat *khuruj fii sabilillah* sedangkan perbedaannya yaitu belum mengkaji dari sudut pandang penafsiran tematik ayat-ayat nafkah menggunakan tafsir bercorak *adabi ijtima'i*. Penelitiannya bersifat lapangan dan tidak menyoroti aspek tafsir dan konteks sosial-budaya dalam ayat.

2. Yuli Asriyani, Efikasi Diri Istri *Jamaah Tabligh* Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (*Studi Pada Jamaah Tabligh Dalam Melakukan Khuruj di dusun Kebon Bibit*), Skripsi UIN Raden Indan Lampung, 2020<sup>19</sup>. Penelitian ini berfokus pada peran istri dalam menjaga keharmonisan keluarga *Jamaah tabligh* selama suami melakukan *khuruj*, namun belum mengkaji secara mendalam aspek pemenuhan nafkah dari perspektif penafsiran ayat-ayat nafkah menggunakan kitab tafsir bercorak *adabi ijtima'i*. Pendekatan ini penting untuk memahami dimensi sosial dan budaya yang mempengaruhi pemenuhan nafkah dalam konteks hukum Islam, sehingga dapat memberikan perspektif baru yang lebih kontekstual dan komprehensif. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti keduanya sama menyoroti

---

<sup>19</sup> Yuli Asriyani, *Efikasi Diri Istri Jamaah Tabligh Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Pada Jamaah Tabligh Dalam Melakukan Khuruj di dusun Kebon Bibit)*, Skripsi UIN Rden Indan Lampung, 2020.

kehidupan keluarga *Jamaah tabligh* selama suami melakukan *khuruj*. Sedangkan perbedaan dari penelitian diatas dengan peneliti yaitu fokus pada *peran istri dan keharmonisan keluarga*, bukan pada pemenuhan nafkah dari perspektif tafsir *adabi ijtima'i*. Aspek hukum dan sosial-budaya dari ayat-ayat nafkah tidak dibahas.

3. Liza Rahmawati, *Khuruj dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jamaah Tabligh)*, Skripsi Fakultas Psikologi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015.<sup>20</sup> Penelitian ini menelaah peran suami yang melakukan *khuruj* terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dari sudut pandang psikologi, namun belum mengkaji aspek pemenuhan nafkah berdasarkan ayat-ayat nafkah yang dijelaskan melalui kitab tafsir bercorak *adabi ijtima'i*. Pendekatan ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dimensi hukum Islam dan sosial budaya dalam konteks *khuruj* dan keluarga, sehingga melengkapi perspektif psikologis yang telah ada. Persamaan penelitian diatas dengan peneliti keduanya sama membahas dampak *khuruj* terhadap kehidupan keluarga *Jamaah tabligh*, sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan peneliti, penelitian diatas menggunakan pendekatan psikologi, bukan hukum Islam atau tafsir. Tidak membahas pemenuhan nafkah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsir bercorak *adabi ijtima'i*.
4. Fajar Arifin, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Pelaku Khuruj Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Di Jama'ah Tabligh Masjid Al-Anshor Kota Bengkulu)*, Tesis Ilmu Hukum Keluarga Islam,

---

<sup>20</sup> Liza Rahmawati, *Khuruj dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jamaah Tabligh)*, Skripsi Fakultas Psikologi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015.

UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022<sup>21</sup>. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mengkaji pelaksanaan pemberian nafkah bagi pelaku *khuruj*, namun belum mengkaji secara mendalam aspek teoretis dan interpretatif dari ayat-ayat nafkah berdasarkan kitab tafsir bercorak *adabi ijtima'i* melalui studi pustaka. Pendekatan studi pustaka ini penting untuk memberikan landasan konseptual dan pemahaman mendalam tentang perspektif hukum Islam yang mendasari praktik pemberian nafkah, sehingga melengkapi hasil penelitian lapangan yang ada. Persamaan penelitian diatas dengan peneliti kedua penelitian sama membahas pemberian nafkah bagi pelaku *khuruj* dalam konteks hukum Islam, sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan peneliti menggunakan metode penelitian lapangan, belum mengulas aspek teoretis dan interpretatif ayat-ayat nafkah melalui pendekatan tafsir *adabi ijtima'i*.

5. Muhammad Syauqi Farid, Ramdan Fauzi, *Tanggung Jawab Suami Saat Khuruj pada Kalangan Jamaah Tabligh dalam Menafkahi Keluarga*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), Universitas Islam Bandung, Indonesia, 2024.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara serta menganalisis tanggung jawab suami saat *khuruj* dari perspektif fikih munakahat dan *maqashid al-shari'ah*. Namun, penelitian tersebut belum

---

<sup>21</sup> Fajar Arifin, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Pelaku Khurūj Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Di Jama'ah Tabligh Masjid Al-Anshor Kota Bengkulu)*, Tesis UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

<sup>22</sup> Muhammad Syauqi Farid, Ramdan Fauzi, *Tanggung Jawab Suami Saat Khuruj pada Kalangan Jamaah Tabligh dalam Menafkahi Keluarga*, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Universitas Islam Bandung, Indonesia, 2024.

mengkaji pemenuhan nafkah berdasarkan penafsiran ayat-ayat nafkah melalui kitab tafsir bercorak *adabi ijtima'i*. Pendekatan ini penting untuk menggali dimensi sosial dan budaya yang lebih luas dalam konteks hukum Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan komprehensif mengenai tanggung jawab suami saat *khuruj*. Penelitian diatas memiliki persamaan dengan peneliti keduanya sama membahas tanggung jawab suami saat *khuruj* dalam menafkahi keluarga dari perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian diatas dengan peneliti berfokus pada fikih munakahat dan *maqashid al-shari'ah*, tanpa menyinggung penafsiran ayat-ayat nafkah melalui tafsir bercorak *adabi ijtima'i*.

6. Wa Ode Azifa, Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Yang Ditinggal *Khuruj* Pada Gerakan Dakwah *Jama'ah Tabligh* Ditinjau Dari Hukum Islam (*Studi Kasus Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana*), Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Kendari, 2024.<sup>23</sup>
- Penelitian Wa Ode Azifa lebih memfokuskan pada dampak praktis dan realitas yang dihadapi oleh keluarga yang ditinggal *khuruj* serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan mereka, namun belum mengkaji secara mendalam aspek teoretis dan interpretatif dari ayat-ayat nafkah melalui kitab tafsir bercorak *adabi ijtima'i*. Pendekatan ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang landasan hukum Islam dan dimensi sosial budaya yang mendasari pemenuhan

---

<sup>23</sup> Wa Ode Azifa, *Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga yang Ditinggal Khuruj pada Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Kampung Baru Kec. Rumbia Kab. Bombana)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2024).

nafkah, sehingga melengkapi kajian yang bersifat praktis dan empiris. Persamaan dari kedua penelitian tersebut, keduanya sama membahas pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga yang ditinggal *khuruj* dan meninjau dari hukum Islam, sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan peneliti yaitu fokus pada aspek praktis dan empiris (realitas kesejahteraan keluarga), bukan aspek teoretis dan tafsir ayat-ayat nafkah. Pendekatan tafsir *adabi ijtima'i* belum digunakan.

7. M. Hendro Kurniawan, Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kegiatan *Khuruj* Fisabilillah 4 Bulan (*Studi Pada Jama'ah Tabligh Bandar Lampung*), Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, 2018.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kegiatan *khuruj fisabilillah* selama 4 bulan, namun belum mengkaji secara mendalam aspek konseptual dan teoretis berdasarkan kajian literatur dari jurnal, skripsi, tesis, dan artikel terkait. Pendekatan studi pustaka ini penting untuk memberikan landasan hukum Islam yang lebih komprehensif dan mendalam, serta mengintegrasikan berbagai perspektif akademik yang dapat memperkaya pemahaman tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam konteks *khuruj*. Persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama meneliti hak dan kewajiban suami istri dalam kegiatan *khuruj fii sabilillah*. Sedangkan perbedaan dari

---

<sup>24</sup> M. Hendro Kurniawan, "Analisis Hukum Islam tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 Bulan (Studi pada Jamaah Tabligh Bandar Lampung)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

penelitian diatas dengan peneliti yaitu menggunakan pendekatan lapangan, tidak menekankan analisis literatur atau tafsir tematik ayat-ayat nafkah.

## **G. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian kualitatif merupakan landasan awal yang bersifat sementara dan fleksibel, digunakan sebagai bekal peneliti untuk memahami konteks fenomena, yang kemudian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan temuan di lapangan. Dalam penelitian ini, kerangka teori digunakan bukan untuk membangun hipotesis tetap, melainkan sebagai bekal awal dalam memahami praktik *khuruj* dan bagaimana ayat-ayat nafkah diformulasikan di dalamnya. Teori yang dijadikan landasan awal adalah penafsiran sosial dari tafsir Al-Maraghi yang menekankan aspek kemasyarakatan. Namun, teori ini bersifat fleksibel, sehingga bisa berkembang atau direvisi sesuai dengan temuan lapangan, misalnya ketika ditemukan pemaknaan baru terhadap nafkah dalam praktik *khuruj* yang tidak sepenuhnya terwakili oleh teori awal.

Adapun teori-teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Tafsir Tematik**

Secara etimologis, istilah tafsir tematik dalam bahasa Arab dikenal dengan tafsir *maudhui*. Kata tafsir berarti penjelasan atau uraian, sedangkan *maudhui* berasal dari kata *maudhu'* yang berarti tema atau topik tertentu. Dengan demikian, tafsir tematik secara bahasa berarti penafsiran yang terpusat pada suatu tema tertentu. Adapun secara terminologis, tafsir tematik adalah metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat yang membicarakan satu persoalan

tertentu, kemudian disusun sesuai kronologi turunnya, memperhatikan latar belakang turunnya (*asbabun nuzul*), serta dilengkapi dengan penjelasan dari hadis, perkataan sahabat, dan sumber lain yang relevan, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh tentang tema tersebut.<sup>25</sup>

Praktik tafsir tematik sejatinya sudah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW, meskipun masih sederhana. Contohnya, Nabi menafsirkan kata *zulm* pada QS. Al-An'am ayat 82 dengan merujuk pada QS. Luqman ayat 13 yang menegaskan bahwa *zulm* adalah syirik. Dalam perkembangan berikutnya, metode ini tampak dalam karya-karya ulama klasik seperti *Al-Bayan fi Aqşam Al-Qur'an* karya Ibn Qayyim dan *Mufradat Al-Qur'an* karya Al-Raghib. Namun, sebagai metode ilmiah yang berdiri sendiri, tafsir tematik baru diformulasikan secara sistematis oleh Prof. Dr. Ahmad Sayyid Al-Kumi di Mesir, lalu dikembangkan lebih lanjut oleh Dr. Abdul Hayyi Al-Farmawi.

Adapun langkah-langkah dari metode tafsir tematik Menurut Abdul Hayyi Al-Farmawi, ada beberapa tahapan yang harus ditempuh mufassir:

- 1) Menentukan topik/masalah yang akan dibahas
- 2) Menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan masalah tersebut
- 3) Menyusun ayat sesuai kronologi turunnya dan memperhatikan asbabun nuzul
- 4) Memahami korelasi (*munasabah*) ayat dalam suratnya
- 5) Menyusun pembahasan secara sistematis dan utuh
- 6) Melengkapi dengan hadis, riwayat sahabat, dan sumber lain yang relevan

---

<sup>25</sup> Sja'roni, *Studi Tafsir Tematik*, Jurnal Study Islam Panca Wahana, vol.12, no.12, 2014, hal 2.

- 7) Mengkaji ayat-ayat secara komprehensif, termasuk kompromi antara umum-khusus, *mutlaq-muqayyad*, atau ayat yang tampak bertentangan, hingga menghasilkan kesimpulan menyeluruh.<sup>26</sup>

## 2. Teori Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata *nafaqa*, dalam bahasa Arab secara bahasa berarti berkurang.<sup>27</sup> *Al-Nafaqa* memiliki arti biaya, atau belanja pengeluaran.<sup>28</sup>

Secara umum ayat-ayat nafkah<sup>29</sup> berasal dari kata نفقة dalam bentuk isim maupun fi'il terdapat 56 ayat (dalam 73 bentuk/*sighat*). Ayat-ayat tersebut tersebar pada 25 surah, surah-surah tersebut terbagi menjadi enam macam yaitu:

- a) Surah dengan 14 ayat nafkah (surah Al-Baqarah/1 surah)
- b) Surah dengan 8 ayat nafkah (surah At-Taubah/1 surah)
- c) Surah dengan 4 ayat nafkah (surah Ali Imran/1 surah)
- d) Surah dengan 3 ayat nafkah (surah An-nisaa dan AlAnfal/2 surah)
- e) Surah denggan 2 ayat nafkah (Al-Hadid, Al-Mumtahanah, Al-Munafiqun dan At-Talaq/4 surah)
- f) Surah dengan 1 ayat nafkah (Al-Maidah, Al-Ra'du, Ibrahim dll/16 surah)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga ayat nafkah yang secara konteks ayat tertuju pada pemenuhan nafkah seorang suami kepada istri atau

---

<sup>26</sup> Abdul Hayyi Al-Farmawi, "*Al-Bidayah fi Al Tafsir al-Maudhu'I*", Kairo: Al-Hadharah Al-Gharbiyyah, 1977, hal 54-62.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2007), hal 165.

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), hal 1449.

<sup>29</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *Mu'jam Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar Fikr, 1981), hal 715-716.

keluarga yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 233, Q.S An-Nisaa ayat 34, Q.S At-Talaq ayat 7. Alasan pemilihan ayat tersebut adalah adalah:

- a. Al-Baqarah ayat 233. Konteks dari ayat ini membahas kewajiban nafkah seorang ayah terhadap anak dan ibu yang menyusui. Alasan peneliti memilih ayat ini adalah untuk menegaskan prinsip dasar nafkah keluarga dalam konteks anak dan ibu. Ayat ini menjadi pondasi konsep nafkah sebagai tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan, relevan dengan praktik *khuruj* yang bisa memunculkan dilema tanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah bagi seorang suami.
- b. An-Nisaa ayat 34. Ayat ini menjelaskan posisi laki-laki sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*) dengan salah satu alasannya karena kewajiban memberi nafkah. Alasan peneliti memilih ayat ini adalah untuk menekankan dimensi kepemimpinan laki-laki berbasis nafkah. Jadi nafkah bukan sekadar finansial, tetapi menjadi dasar legitimasi kepemimpinan dalam rumah tangga. Ini berkaitan dengan diskursus apakah *khuruj* mengganggu fungsi tersebut atau justru selaras.
- c. At-Talaq ayat 7. Ayat ini mengatur nafkah dalam kondisi pasca perceraian, sesuai kemampuan dan kelapangan rezeki sang suami. Alasan peneliti memilih ayat ini adalah ingin memperlihatkan prinsip fleksibilitas dan keadilan nafkah dalam kondisi ekstrem (dalam konteks ayat yaitu perceraian). Jadi bukan hanya pada situasi normal, tetapi juga pada situasi krisis. Hal ini memberikan gambaran menyeluruh tentang konsep nafkah yang tetap berlaku dalam segala keadaan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nafkah, baik nafkah istri maupun keluarga, sebagaimana ditafsirkan dalam *Tafsir Al-Marāghī*. Penelitian ini tidak menekankan pada pengujian teori, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap makna dan kandungan ayat-ayat nafkah melalui pendekatan tematik (*maudhu'i*). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan tematik (*maudhu'i*) karena penulis dalam mengungkap hukum pemenuhan nafkah keluarga *Jamaah tabligh* yang sedang melakukan *khuruj* menggunakan kitab tafsir Al-Maraghi yang corak *adabi ijtima'i*. Dimulai dengan menghimpun ayat-ayat nafkah kemudian menilik penafsirannya pada kitab tafsir dan menghubungkannya dengan hukum Islam yaitu hukum menafkahi keluarga pada keluarga *Jamaah tabligh* yang sedang melakukan *khuruj fi sabilillah*. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah menyediakan solusi pemenuhan nafkah bagi suami yang melakukan *khuruj* berdasarkan formulasi Al-Qur'an.

### 2. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, penulis dapatkan dari ayat Al-Qur'an dan penafsiran dari kitab tafsir Al-Maraghi yang bercorak *adabi ijtima'i*. Sedangkan sumber data sekunder, penulis dapatkan dari berbagai jurnal, buku, skripsi terdahulu, sampai informasi lainnya terkait masalah yang diangkat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan (*Library Research*). Data yang sudah tersedia tersebut peneliti ambil dari beberapa skripsi dan jurnal. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menentukan topik pembahasan
- b. Menghimpun dan menetapkan ayat-ayat yang membahas persoalan yang diangkat
- c. Menyusun bahasan dalam satu kerangka
- d. Mempelajari semua ayat terpilih

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data didapati maka penulis akan menganalisa menggunakan teori *ma'na cum maghza*, tetapi untuk teknik penulisannya menggunakan deskriptif analisis. Teknik ini bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara memilih data yang penting dan berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti penulis yang terkumpul kemudian dianalisa. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditunjukkan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan guna memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya tentang objek masalah yang sedang diteliti.<sup>30</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

---

<sup>30</sup> Benny Pasaribu, dkk, *Metodeologi Penelitian*, (Banten: Medis Edu Pustaka, 2022), hal 6.

1. **Bab I** Pendahuluan, yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Defenisi Operasional, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **Bab II** Biografi mufasir dari kitab tafsir Al-Maraghi yaitu Ahmad Mustafa Al-Maraghi serta penjelasan terkait karakteristik penafsiran dari kitab tafsir Al-Maraghi.
3. **Bab III** menjelaskan basis teori yang digunakan dalam meneliti pemenuhan nafkah seorang suami yang melakukan *khuruj*, serta teori-teori pendukung lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.
4. **Bab IV** memaparkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian yaitu Bagaimana Penafsiran Ayat-Ayat Nafkah dalam Tafsir Al-Maraghi dan Bagaimana Relevansi Penafsiran Ayat-Ayat Nafkah dalam Tafsir Al-Maraghi Terhadap Problema Pemenuhan Nafkah Bagi Suami yang Melakukan *Khuruj*
5. **Bab V** penutup, yang nantinya akan menyebutkan kesimpulan dari penelitian yang telah selesai mulai dari bab satu sampai empat kemudian diakhiri dengan saran dan daftar pustaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muḥammad Fu'ad. *Muḥjam Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Aekram Faisal, Hartini, Sri Yani Kusumastuti, dan Dwi Hartini Rahayu. *Buku Referensi Metodologi Penelitian Bidang Sosial: Panduan dan Teori Komprehensif terhadap Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Bandung: Sonpedia Publishing, 2024.
- Ahmad Faqihuddin. "Pendekatan Tafsir Maudhū'ī dalam Kajian Ayat-Ayat Sosial." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2022).
- Al-'Ardhi, 'Alī Ḥasan. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Terj. Ahmad Alkon. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Kitāb al-Aḥkām, No. 893)*. n.d.
- Al-Farmawi, 'Abd al-Ḥayy. *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*. Kairo: Al-Ḥaḍārah al-'Arabiyah, 1977.
- Al-Jaziri, 'Abdur-Raḥmān. *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Cet. 2. Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969.
- Al-Kandahlawi, Maulana M. I. *Ḥayāt al-Ṣaḥābah*, Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Maraghi, 'Abdullāh Muṣṭafā. *Al-Fath al-Mubin fī Tabaqat al-Usuliyin*. Beirut: Muhammad Amin Co., 1934.
- Al-Maraghi, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsir al-Maraghi*, Juz II. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.
- . *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.
- . *Tafsir al-Maraghi*, Juz 28. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.
- . *Tafsir al-Maraghi (Terj. Bahrūn Abu Bakar, Juz 1)*. Semarang: PT CV Toha Putra, 1992.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Mansyurāt al-'Aṣr al-Ḥadīth, 1996.
- Al-Syafi'i, al-Imam. *Al-Umm*, Juz 5. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi (Kitāb al-Manāqib, No. 3895)*. n.d.

- Al-Wahidi, Alī ibn Ahmad. *Asbābun Nuzūl al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Ansari, F. A., dan Rahman, H. “Metodologi Khusus Penafsiran Al-Qur’an dalam Kitab Tafsir al-Maraghi.” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021).
- Apriani Sijabat, Christa Voni Roulina Sinaga, Mungkap Mangapul Siahaan, Ady Frenly Simanullang, Lisbet Novianti Sihombing, David Togi Hutahean, Sabar Dumayanti Sihombing, Radode Kristianto Simarmata, Rudiarmans Purba, dan Masni Veronika Situmorang. *Metodologi Penelitian*. Medan: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024.
- Ardiansyah, Asmungi, dan Latip. *Buku Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Arifin, Fajar. *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Pelaku Khuruj Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Tesis. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- As-Sribuny, ‘Abdurrahmān A. *Kupas Tuntas Jama’ah Tabligh*. Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid II. Damaskus: Dār al-Fikr, 2021.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Dimiyati, Ahmad. *‘Ilm al-Tafsīr: Uṣūluhu wa Manāhijuhu*. Sidoarjo: Lisan al-‘Arabī, 2016.
- Djalal, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir An-Nur: Sebuah Studi Perbandingan*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1985.

- Hamka. *Tafsir al-Azhar*, Jilid I. Jakarta: Gema Insani, 2022.
- Helli Ihsan, Diah Zaleha Wyandini, Ghinaya Ummul Mukmini, dan Farhan Zakariyya. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Hudafi, H. *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga, n.d.
- Kamaruddin, S. A. *Jamaah Tabligh dan Gerakan Dakwah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Karim, A. “Khuruj fi Sabilillah: Gerakan Sufisme Jamaah Tabligh di Palembang Perspektif Gerakan Pembaharuan Islam.” *Jurnal* 21, no. 2 (2022).
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah*, Jilid II. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Masayu Rosyidah dan Rafiqah Fijra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Muhammad Yūsuf Al-Kandahlawī. *Amal Dakwah dan Tanggung Jawab Keluarga Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nadawi, ‘Alī. *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*. Yogyakarta: As-Shaff, 1999.
- Pasaribu, B., dkk. *Metodologi Penelitian*. Banten: Medis Edu Pustaka, 2022.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Rofiah, K. *Dakwah Jamaah Tabligh dan Eksistensinya di Masyarakat*. Ponorogo: Ponorogo Press, 2010.
- Shahab, An-Nadhr M. I. *Khuruj fi Sabilillah: Gerakan Dakwah dan Spirit Jamaah Tabligh*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2018.
- STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Kepulauan Riau: Pusat Penjamin Mutu, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Wahid, A., dan Halilurrahman, M. "Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban." *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019).

Zaini, Ahmad. *Gerakan Jamaah Tabligh di Indonesia: Studi Sosiologis Tentang Praktik Dakwah dan Dinamika Sosialnya*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2022.

Zaini, Hasan. *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Maraghi*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.